



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **I GUSTI NGURAH PUTRA SATIANA**
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/17 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Prajamukti Desa Bona
Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **NGAKAN PUTU SUDIATMIKA**
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/19 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Prajamukti Desa Bona
Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Perdagangan



Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **I GUSTI KOMPIANG GEDE PARWITA**
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/27 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Prajamukti Desa Bona
Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **I KETUT TINGGAL**
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun/31 Desember 1943
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Kebon Desa Bona
Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **I NYOMAN SUPARTA**
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/31 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Banjar Prajamukti Desa Bona
Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin tanggal 21 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (I) I Gusti Ngurah Putra Satiana, Terdakwa (II) Ngakan Putu Sudiarmika, Terdakwa (III) I Gusti Kompiang Gede Parwita, Terdakwa (IV) I Ketut Tinggal dan Terdakwa (V) I Nyoman Suparta, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa (I) I Gusti Ngurah Putra Satiana, Terdakwa (II) Ngakan Putu Sudiarmika, Terdakwa (III) I Gusti Kompiang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Parwita, Terdakwa (IV) I Ketut Tinggal dan Terdakwa (V) I Nyoman Suparta dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. Uang tunai sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara;

b. 1 (satu) buah meja kayu bentuk persegi empat;

c. 1 (satu) set kartu ceki yang telah terpakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa (I) I Gusti Ngurah Putra Satiana, Terdakwa (II) Ngakan Putu Sudiarmika, Terdakwa (III) I Gusti Kompiang Gede Parwita, Terdakwa (IV) I Ketut Tinggal dan Terdakwa (V) I Nyoman Suparta, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2016 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di rumah milik Terdakwa I Gusti Ngurah Putra Satiana, yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Banjar Praja Mukti, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan, turut serta melakukan menggunakan kesempatan untuk main judi ceki yang diadakan melanggar peraturan Pasal 303 yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas pertama-tama mereka Terdakwa (I) I Gusti Ngurah Putra Satiana, Terdakwa (II) Ngakan Putu Sudiarnika, Terdakwa (III) I Gusti Kompiang Gede Parwita, Terdakwa (IV) I Ketut Tinggal dan Terdakwa (V) I Nyoman Suparta yang sedang berkumpul di rumah Terdakwa I setelah pulang dari ngayah di Pura Puseh Bona, secara spontanitas sepakat untuk melakukan permainan judi jenis ceki kemudian Para Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan yaitu: 1 (satu) buah meja kayu segi empat milik Terdakwa I Gusti Ngurah Putra Satiana, kartu ceki yang dibeli secara iuran masing masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Bahwa cara permainan judi ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah pertama Para Terdakwa duduk mengelilingi meja kemudian uang yang telah disepakati sebagai taruhan adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan dengan sistem pembayaran dalam sekali putaran yang kalah menyetorkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemenang sehingga pemain yang menang mendapat bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) kemudian kartu ceki tersebut dikocok terlebih dahulu oleh Terdakwa I Gusti Ngurah Putra Satiana dan setelah itu kartu ceki diletakkan di atas meja dan selanjutnya Terdakwa I Gusti Kompyang Gede Parwita (sebagai pemain pertama) mengambil kartu ceki kemudian secara bergiliran berlawanan arah jarum jam mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar kemudian pemain pertama mengambil kartu ceki lagi sebanyak 5 (lima) lembar kartu ceki dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin



seterusnya diikuti oleh pemain yang lain sehingga jumlah kartu ceki yang dipegang oleh pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu ceki, kemudian pemain pertama menarik/mengambil satu kartu ceki yang sisa di atas meja yang disebut ngupak, kemudian diikuti oleh pemain yang lain juga bergiliran ngupak, dan apabila kartu ceki yang diambil tersebut tidak sama kemudian dibuang/diletakkan di atas meja di sebelah kanan pemain begitu seterusnya sampai pemain memiliki tiga kartu yang sama (soce), tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi berteman (soroh telu/serigat telu), dan dua kartu yang sama (lawang) dan begitu seterusnya sampai pemain memiliki dua pasang kartu yang sama (soce), tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi berteman (soroh telu/serigat telu), dan dua kartu yang sama (lawang) kemudian pemain meletakkan kartunya semua di atas meja yang disebut jaga (mejaga), begitu juga sebaliknya apabila pemain memiliki satu pasang kartu yang sama (soce) dan dua pasang kartu yang lainnya tidak sama (serigat telu) dan dua kartu yang sama (lawang) maka pemain meletakkan dua kartu yang sama di atas meja disebut dengan mecari, kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan dengan kartu mejaga atau mecari maka pemain yang mejaga atau mecari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang mendapat uang taruhan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan apabila pemain yang mecari atau mejaga tersebut dimana kartu yang digunakan untuk mecari atau mejaga tersebut dibuka oleh pemain yang mecari atau mejaga tersebut sendiri maka pemain tersebut dikatakan menang dan mendapat bayaran yang dobel sebanyak dua kali lipat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah kemudian kartu dirapikan/dikocokkan kembali oleh pemain yang menang dan permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai kembali, dan judi ceki tersebut tidak ada memunggut cuk, demikian seterusnya;

Bahwa setelah tiga kali putaran permainan judi ceki tersebut dilakukan, datanglah petugas kepolisian dengan berpakaian preman kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan serta mengamankan alat-alat yang dipergunakan sebagai sarana judi ceki yaitu 1 (satu) buah meja kayu segi empat, 1 (satu) set kartu ceki, total uang tunai sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu Rupiah) yang terletak di bawah meja di depan masing-masing Terdakwa, yaitu terdiri dari uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa I Nyoman Suparta, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa I Ketut Tinggal, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa Ngakan Putu Sudiarmika, uang sebesar Rp102.000,00 (seratus dua ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa I Gusti Kompiang Gede Parwita, dan uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa I Gusti Ngurah Putra Satiana;

Bahwa mereka Terdakwa (I), (II), (III), (IV), dan Terdakwa (V) dalam melakukan judi ceki tersebut menggunakan uang sebagai taruhan yang bersifat untung-untungan serta tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa (I) I Gusti Ngurah Putra Satiana, Terdakwa (II) Ngakan Putu Sudiarmika, Terdakwa (III) I Gusti Kompiang Gede Parwita, Terdakwa (IV) I Ketut Tinggal dan Terdakwa (V) I Nyoman Suparta, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2016 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2016,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah milik Terdakwa I Gusti Ngurah Putra Satiana, yang beralamat di Banjar Praja Mukti, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan, turut serta melakukan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas pertama-tama mereka Terdakwa (I) I Gusti Ngurah Putra Satiana, Terdakwa (II) Ngakan Putu Sudiarnika, Terdakwa (III) I Gusti Kompiang Gede Parwita, Terdakwa (IV) I Ketut Tinggal dan Terdakwa (V) I Nyoman Suparta yang sedang berkumpul di rumah Terdakwa I setelah pulang dari ngayah di Pura Puseh Bona, secara spontanitas sepakat untuk melakukan permainan judi jenis ceki kemudian Para Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan yaitu: 1 (satu) buah meja kayu segi empat milik Terdakwa I Gusti Ngurah Putra Satiana, kartu ceki yang dibeli secara iuran masing masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Bahwa cara permainan judi ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah pertama Para Terdakwa duduk mengelilingi meja kemudian uang yang telah disepakati sebagai taruhan adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan dengan sistem pembayaran dalam sekali putaran yang kalah menyetorkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemenang sehingga pemain yang menang mendapat bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) kemudian kartu ceki tersebut dikocok terlebih dahulu oleh Terdakwa I Gusti Ngurah Putra Satiana dan setelah itu kartu ceki diletakkan di atas meja dan selanjutnya Terdakwa I Gusti Kompyang Gede Parwita (sebagai pemain pertama) mengambil kartu ceki kemudian secara bergiliran berlawanan arah jarum jam mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar dan diikuti pemain

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar kemudian pemain pertama mengambil kartu ceki lagi sebanyak 5 (lima) lembar kartu ceki dan seterusnya diikuti oleh pemain yang lain sehingga jumlah kartu ceki yang dipegang oleh pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu ceki, kemudian pemain pertama menarik/mengambil satu kartu ceki yang sisa di atas meja yang disebut ngupak, kemudian diikuti oleh pemain yang lain juga bergiliran ngupak, dan apabila kartu ceki yang diambil tersebut tidak sama kemudian dibuang/diletakkan di atas meja di sebelah kanan pemain begitu seterusnya sampai pemain memiliki tiga kartu yang sama (soce), tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi berteman (soroh telu/serigat telu), dan dua kartu yang sama (lawang) dan begitu seterusnya sampai pemain memiliki dua pasang kartu yang sama (soce), tiga lembar kartu ceki tidak sama tapi berteman (soroh telu/serigat telu), dan dua kartu yang sama (lawang) kemudian pemain meletakkan kartunya semua di atas meja yang disebut jaga (mejaga), begitu juga sebaliknya apabila pemain memiliki satu pasang kartu yang sama (soce) dan dua pasang kartu yang lainnya tidak sama (serigat telu) dan dua kartu yang sama (lawang) maka pemain meletakkan dua kartu yang sama di atas meja disebut dengan mecari, kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan dengan kartu mejaga atau mecari maka pemain yang mejaga atau mecari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang mendapat uang taruhan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan apabila pemain yang mecari atau mejaga tersebut dimana kartu yang digunakan untuk mecari atau mejaga tersebut dibuka oleh pemain yang mecari atau mejaga tersebut sendiri maka pemain tersebut dikatakan menang dan mendapat bayaran yang dobel sebanyak dua kali lipat sebesar Rp10.000,00

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh ribu Rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah kemudian kartu dirapikan/dikocokkan kembali oleh pemain yang menang dan permainan dimulai kembali, dan judi ceki tersebut tidak ada memunggut cuk, demikian seterusnya;

Bahwa setelah tiga kali putaran permainan judi ceki tersebut dilakukan, datanglah petugas kepolisian dengan berpakaian preman kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan serta mengamankan alat-alat yang dipergunakan sebagai sarana judi ceki yaitu 1 (satu) buah meja kayu segi empat, 1 (satu) set kartu ceki, total uang tunai sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu Rupiah) yang terletak di bawah meja di depan masing-masing Terdakwa, yaitu terdiri dari uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa I Nyoman Suparta, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa I Ketut Tinggal, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa Ngakan Putu Sudiarnika, uang sebesar Rp102.000,00 (seratus dua ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa I Gusti Komiang Gede Parwita, dan uang sebesar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa I Gusti Ngurah Putra Satiana;

Bahwa judi ceki tersebut yang dimainkan oleh Para Terdakwa dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi masyarakat umum, dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang bersifat untung-untungan serta tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I GUSTI AGUS SUSANTO alias MOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan permainan judi ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi ceki tersebut terjadi dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wita yang bertempat di rumah milik Terdakwa I yang ada di Banjar Prajamukti, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi datang Para Terdakwa sedang bermain judi ceki di rumah milik Terdakwa I;
- Bahwa barang/alat-alat yang disita oleh polisi pada saat itu adalah 1 (satu) buah meja kayu segi empat, 1 (satu) set kartu ceki, uang tunai sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu Rupiah), adalah sarana yang telah dipergunakan Para Terdakwa dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan judi ceki tersebut Saksi sedang menonton permainan judi ceki tersebut dengan posisi duduk Para Terdakwa duduk mengelilingi meja;
- Bahwa berselang lima belas menit permainan berlangsung kemudian datang 4 (empat) orang petugas berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan judi ceki tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi ceki tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa sarana yang dipergunakan adalah meja bentuk persegi empat dipergunakan untuk alas meletakkan kartu ceki dan satu set kartu ceki yang digunakan untuk menentukan kalah menang dalam permainan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan sarana/alat-alat tersebut;
- Bahwa permainan judi ceki tersebut tidak ada memungut cuk;
- Bahwa sifat dari judi ceki adalah untung-untungan yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, jika menang akan mendapatkan uang sesuai dengan besar taruhan dan jika kalah maka uang hilang;
- Bahwa permainan judi ceki tersebut dilakukan dengan cara pertama para pemain duduk melingkar di sisi meja kemudian salah satu pemain mengambil satu set kartu cekian kemudian dikocok/diucut selanjutnya diletakkan di atas meja secara terbalik/tertutup dan masing-masing pemain mengambil 6 (enam) lembar kartu cekian diikuti oleh pemain berikutnya;
- Bahwa permainan judi ceki tersebut tidak ada izin dari pihak berwajib;
- Bahwa judi ceki tersebut dilakukan bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya sebagai hiburan saja;
- Bahwa permainan judi ceki tersebut sudah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) putaran dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menang dalam permainan judi ceki tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. GITO SANJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa I di Banjar Prajamukti, Desa Bona, Kecamatan Blahabatuh, Kabupaten Gianyar;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah Saksi tangkap karena melakukan judi ceki adalah Para Terdakwa;
- Bahwa permainan ceki yang Saksi tangkap tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya karena saat melakukan penangkapan Saksi juga melakukan penyitaan uang sebagai taruhan ceki tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut Saksi juga ada melakukan penyitaan barang yang ada kaitannya dengan judi yang Saksi tangkap tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah meja kayu bentuk persegi empat yang digunakan sebagai alas untuk main judi ceki, 1 (satu) set kartu ceki yang digunakan sebagai alat untuk melakukan judi ceki dan uang sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu Rupiah) sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi ceki yang Saksi tangkap tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa tempat tersebut merupakan rumah pribadi milik Terdakwa I namun tempat tersebut mudah dikunjungi oleh orang umum bagi yang melakukan judi ceki;
- Barang bukti yang diajukan di persidangan ini benar merupakan barang yang didapat dari tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I yang ada di Banjar Prajamukti, Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar telah terjadi tindak pidana ceki, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat tersebut ternyata benar bahwa di tempat tersebut telah terjadi tindak pidana judi, kemudian saat itu juga Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku dan menyita barang bukti yang ada kaitannya

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan judi tersebut serta kemudian membawa pelaku dan barang bukti ke Polres Gianyar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sifat dari pada judi yang Saksi tangkap tersebut adalah untung-untungan karena sistemnya kalah menang;
- Bahwa cara judi ceki tersebut dilakukan dengan cara pertama para pemain duduk melingkar di sisi meja kemudian salah satu pemain mengambil satu set kartu cekian kemudian dikocok/diucut selanjutnya diletakkan di atas meja secara terbalik/tertutup dan masing-masing pemain mengambil 6 (enam) lembar kartu cekian diikuti oleh pemain berikutnya;
- Bahwa Saksi menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu Rupiah), 1 (satu) set kartu ceki yang sudah terpakai, 1 (satu) buah meja kayu bentuk persegi empat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat sedang bermain judi ceki pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Banjar Prajamukti Desa Bona Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa tidak ada yang mengajak menyelenggarakan judi ceki tersebut, tetapi judi ceki tersebut dilakukan secara spontanitas sebagai hiburan;
- Bahwa yang ikut bermain judi ceki dengan Terdakwa adalah Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam perjudian ceki berupa: 1 (satu) buah meja kayu segi empat yang dipergunakan untuk meletakkan kartu ceki,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu ceki yang kegunaannya untuk menentukan permainan kalah atau menang dan uang sebagai taruhan;

- Bahwa kartu ceki dibeli secara iuran masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Bahwa meja adalah milik Terdakwa dalam permainan judi ceki tersebut tidak ada yang memungut cuk;
- Bahwa perjudian tersebut mempergunakan uang sebagai taruhan dengan besar taruhan uang dalam perjudian ceki tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan dengan sistem pembayaran dalam sekali putaran yang kalah menyetorkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemenang sehingga pemain yang menang mendapat bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada memungut cuk karena tidak ada penyelenggara dan pemain yang menang yang mengocok kartu ceki;
- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan adalah sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian karena mata pencaharian Terdakwa sebagai wiraswasta;
- Bahwa posisi duduknya adalah pertama para pemain duduk mengelilingi sebuah meja dengan besar taruhannya uang yang disepakati sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa kartu ceki tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain dan setelah itu kartu ceki diletakkan di atas meja dan selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergiliran berlawanan arah jarum jam dimulai dari pemain pertama dengan cara mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar, apabila kartu ceki yang diambil tersebut tidak sama kemudian dibuang/diletakkan di atas meja di sebelah kanan pemain begitu



seterusnya sampai pemain memiliki tiga kartu yang sama (soce), dua kartu yang sama (lawang) dan begitu seterusnya sampai pemain memiliki dua pasang kartu yang sama (soce), dan dua kartu yang sama (lawang) kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan dengan kartu mejaga atau mecari maka pemain yang mejaga atau mecari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang mendapat uang taruhan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan judi ceki tersebut tidak ada memungut cuk, demikian seterusnya;

- Bahwa tempat perjudian tersebut diadakan di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa tempat tersebut mudah dikunjungi oleh orang banyak sedangkan permainan judi ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib/berwenang;
- Bahwa judi ceki tersebut tidak ada memungut cuk;

TERDAKWA II:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat sedang bermain judi ceki pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak Banjar Prajamukti Desa Bona Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa tidak ada yang mengajak menyelenggarakan judi ceki tersebut, tetapi judi ceki tersebut dilakukan secara spontanitas sebagai hiburan;
- Bahwa yang ikut bermain judi ceki dengan Terdakwa adalah Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam perjudian ceki berupa: 1 (satu) buah meja kayu segi empat yang dipergunakan untuk meletakkan kartu ceki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ceki yang kegunaannya untuk menentukan permainan kalah atau menang dan uang sebagai taruhan;

- Bahwa kartu ceki dibeli secara iuran masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Bahwa meja adalah milik Terdakwa I dalam permainan judi ceki tersebut tidak ada yang memungut cuk;
- Bahwa perjudian tersebut mempergunakan uang sebagai taruhan dengan besar taruhan uang dalam perjudian ceki tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan dengan sistem pembayaran dalam sekali putaran yang kalah menyetorkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemenang sehingga pemain yang menang mendapat bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada memungut cuk karena tidak ada penyelenggara dan pemain yang menang yang mengocok kartu ceki;
- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan adalah sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian karena mata pencaharian Terdakwa sebagai pedagang;
- Bahwa posisi duduknya adalah pertama para pemain duduk mengelilingi sebuah meja dengan besar taruhannya uang yang disepakati sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa kartu ceki tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain dan setelah itu kartu ceki diletakkan di atas meja dan selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergiliran berlawanan arah jarum jam dimulai dari pemain pertama dengan cara mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar, apabila kartu ceki yang diambil tersebut tidak sama kemudian dibuang/diletakkan di atas meja di sebelah kanan pemain begitu

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seterusnya sampai pemain memiliki tiga kartu yang sama (soce), dua kartu yang sama (lawang) dan begitu seterusnya sampai pemain memiliki dua pasang kartu yang sama (soce), dan dua kartu yang sama (lawang) kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan dengan kartu mejaga atau mecari maka pemain yang mejaga atau mecari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang mendapat uang taruhan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan judi ceki tersebut tidak ada memungut cuk, demikian seterusnya;

- Bahwa tempat perjudian tersebut diadakan di rumah milik Terdakwa I;
- Bahwa tempat tersebut mudah dikunjungi oleh orang banyak sedangkan permainan judi ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib/berwenang;
- Bahwa judi ceki tersebut tidak ada memungut cuk;

TERDAKWA III:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat sedang bermain judi ceki pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak Banjar Prajamukti Desa Bona Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa tidak ada yang mengajak menyelenggarakan judi ceki tersebut, tetapi judi ceki tersebut dilakukan secara spontanitas sebagai hiburan;
- Bahwa yang ikut bermain judi ceki dengan Terdakwa adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam perjudian ceki berupa: 1 (satu) buah meja kayu segi empat yang dipergunakan untuk meletakkan kartu ceki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ceki yang kegunaannya untuk menentukan permainan kalah atau menang dan uang sebagai taruhan;

- Bahwa kartu ceki dibeli secara iuran masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Bahwa meja adalah milik Terdakwa I dalam permainan judi ceki tersebut tidak ada yang memungut cuk;
- Bahwa perjudian tersebut mempergunakan uang sebagai taruhan dengan besar taruhan uang dalam perjudian ceki tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan dengan sistem pembayaran dalam sekali putaran yang kalah menyetorkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemenang sehingga pemain yang menang mendapat bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada memungut cuk karena tidak ada penyelenggara dan pemain yang menang yang mengocok kartu ceki;
- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan adalah sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian karena mata pencaharian Terdakwa sebagai buruh;
- Bahwa posisi duduknya adalah pertama para pemain duduk mengelilingi sebuah meja dengan besar taruhannya uang yang disepakati sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa kartu ceki tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain dan setelah itu kartu ceki diletakkan di atas meja dan selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergiliran berlawanan arah jarum jam dimulai dari pemain pertama dengan cara mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar, apabila kartu ceki yang diambil tersebut tidak sama kemudian dibuang/diletakkan di atas meja di sebelah kanan pemain begitu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seterusnya sampai pemain memiliki tiga kartu yang sama (soce), dua kartu yang sama (lawang) dan begitu seterusnya sampai pemain memiliki dua pasang kartu yang sama (soce), dan dua kartu yang sama (lawang) kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan dengan kartu mejaga atau mecari maka pemain yang mejaga atau mecari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang mendapat uang taruhan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan judi ceki tersebut tidak ada memungut cuk, demikian seterusnya;

- Bahwa tempat perjudian tersebut diadakan di rumah milik Terdakwa I;
- Bahwa tempat tersebut mudah dikunjungi oleh orang banyak sedangkan permainan judi ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib/berwenang;
- Bahwa judi ceki tersebut tidak ada memungut cuk;

TERDAKWA IV:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat sedang bermain judi ceki pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak Banjar Prajamukti Desa Bona Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa tidak ada yang mengajak menyelenggarakan judi ceki tersebut, tetapi judi ceki tersebut dilakukan secara spontanitas sebagai hiburan;
- Bahwa yang ikut bermain judi ceki dengan Terdakwa adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam perjudian ceki berupa: 1 (satu) buah meja kayu segi empat yang dipergunakan untuk meletakkan kartu ceki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ceki yang kegunaannya untuk menentukan permainan kalah atau menang dan uang sebagai taruhan;

- Bahwa kartu ceki dibeli secara iuran masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Bahwa meja adalah milik Terdakwa I dalam permainan judi ceki tersebut tidak ada yang memungut cuk;
- Bahwa perjudian tersebut mempergunakan uang sebagai taruhan dengan besar taruhan uang dalam perjudian ceki tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan dengan sistem pembayaran dalam sekali putaran yang kalah menyetorkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemenang sehingga pemain yang menang mendapat bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada memungut cuk karena tidak ada penyelenggara dan pemain yang menang yang mengocok kartu ceki;
- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan adalah sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian karena mata pencaharian Terdakwa sebagai wiraswasta/sopir;
- Bahwa posisi duduknya adalah pertama para pemain duduk mengelilingi sebuah meja dengan besar taruhannya uang yang disepakati sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa kartu ceki tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain dan setelah itu kartu ceki diletakkan di atas meja dan selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergiliran berlawanan arah jarum jam dimulai dari pemain pertama dengan cara mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar, apabila kartu ceki yang diambil tersebut tidak sama kemudian dibuang/diletakkan di atas meja di sebelah kanan pemain begitu

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya sampai pemain memiliki tiga kartu yang sama (soce), dua kartu yang sama (lawang) dan begitu seterusnya sampai pemain memiliki dua pasang kartu yang sama (soce), dan dua kartu yang sama (lawang) kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan dengan kartu mejaga atau mecari maka pemain yang mejaga atau mecari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang mendapat uang taruhan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan judi ceki tersebut tidak ada memungut cuk, demikian seterusnya;

- Bahwa tempat perjudian tersebut diadakan di rumah milik Terdakwa I;
- Bahwa tempat tersebut mudah dikunjungi oleh orang banyak sedangkan permainan judi ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib/berwenang;
- Bahwa judi ceki tersebut tidak ada memungut cuk;

TERDAKWA V:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat sedang bermain judi ceki pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak Banjar Prajamukti Desa Bona Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa tidak ada yang mengajak menyelenggarakan judi ceki tersebut, tetapi judi ceki tersebut dilakukan secara spontanitas sebagai hiburan;
- Bahwa yang ikut bermain judi ceki dengan Terdakwa adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam perjudian ceki berupa: 1 (satu) buah meja kayu segi empat yang dipergunakan untuk meletakkan kartu ceki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu ceki yang kegunaannya untuk menentukan permainan kalah atau menang dan uang sebagai taruhan;

- Bahwa kartu ceki dibeli secara iuran masing-masing pemain mengeluarkan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Bahwa meja adalah milik Terdakwa I dalam permainan judi ceki tersebut tidak ada yang memungut cuk;
- Bahwa perjudian tersebut mempergunakan uang sebagai taruhan dengan besar taruhan uang dalam perjudian ceki tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan dengan sistem pembayaran dalam sekali putaran yang kalah menyetorkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemenang sehingga pemain yang menang mendapat bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada memungut cuk karena tidak ada penyelenggara dan pemain yang menang yang mengocok kartu ceki;
- Bahwa sifat permainan judi ceki tersebut untung-untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan adalah sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian karena mata pencaharian Terdakwa sebagai wiraswasta;
- Bahwa posisi duduknya adalah pertama para pemain duduk mengelilingi sebuah meja dengan besar taruhannya uang yang disepakati sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa kartu ceki tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain dan setelah itu kartu ceki diletakkan di atas meja dan selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergiliran berlawanan arah jarum jam dimulai dari pemain pertama dengan cara mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar, apabila kartu ceki yang diambil tersebut tidak sama kemudian dibuang/diletakkan di atas meja di sebelah kanan pemain begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya sampai pemain memiliki tiga kartu yang sama (soce), dua kartu yang sama (lawang) dan begitu seterusnya sampai pemain memiliki dua pasang kartu yang sama (soce), dan dua kartu yang sama (lawang) kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil kartu ceki yang sesuai dengan dengan kartu mejaga atau mecari maka pemain yang mejaga atau mecari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruannya sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang mendapat uang taruhan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan judi ceki tersebut tidak ada memungut cuk, demikian seterusnya;

- Bahwa tempat perjudian tersebut diadakan di rumah milik Terdakwa I;
- Bahwa tempat tersebut mudah dikunjungi oleh orang banyak sedangkan permainan judi ceki tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib/berwenang;
- Bahwa judi ceki tersebut tidak ada memungut cuk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu Rupiah);
2. 1 (satu) set kartu ceki yang telah terpakai;
3. 1 (satu) buah meja kayu bentuk persegi empat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak Banjar Prajamukti Desa Bona Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kartu ceki dibeli secara iuran oleh Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut mempergunakan uang sebagai taruhan dengan besar taruhan uang dalam perjudian ceki tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan dengan sistem pembayaran dalam sekali putaran yang kalah menyetorkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemenang sehingga pemain yang menang mendapat bayaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada memungut cuk karena tidak ada penyelenggara dan pemain yang menang yang mengocok kartu ceki;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan adalah sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa posisi duduknya adalah pertama Para Terdakwa duduk mengelilingi sebuah meja dengan besar taruhannya uang yang disepakati sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa kartu ceki tersebut dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain dan setelah itu kartu ceki diletakkan di atas meja dan selanjutnya pemain mengambil kartu ceki secara bergiliran berlawanan arah jarum jam dimulai dari pemain pertama dengan cara mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar dan diikuti pemain yang lain mengambil kartu ceki sebanyak 6 (enam) lembar, apabila kartu ceki yang diambil tersebut tidak sama kemudian dibuang/diletakkan di atas meja di sebelah kanan pemain begitu seterusnya sampai pemain memiliki tiga kartu yang sama (soce), dua kartu yang sama (lawang) dan begitu seterusnya sampai pemain memiliki dua pasang kartu yang sama (soce), dan dua kartu yang sama (lawang) kemudian apabila dalam permainan tersebut pemain ada yang mengambil

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ceki yang sesuai dengan dengan kartu mejaga atau mencari maka pemain yang mejaga atau mencari dikatakan menang dan permainan selesai kemudian pemain yang kalah membayar taruhannya sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang mendapat uang taruhan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan judi ceki tersebut tidak ada memungut cuk, demikian seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu ceki menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib/berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa,
2. Ikut serta main judi,
3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,
4. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang,
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa,

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Oktober 2016, dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas diri mereka, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V adalah Para Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Ikut serta main judi,

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah setiap orang yang turut bermain judi, sedangkan kata-kata turut berarti yang dimaksudkan adalah keturutsertaannya dalam permainan tersebut sehingga

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu setidaknya tidaknya melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan, atau dengan kata lain pelaku yang dijerat dalam hal ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan permainan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa telah melakukan suatu permainan kartu ceki, dimana kata melakukan permainan adalah sebuah kata kerja, sehingga dapat disimpulkan jika Para Terdakwa telah melakukan suatu peran aktif dalam peran tersebut sehingga dapat digolongkan sebagai orang yang turut dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, permainan kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah permainan kartu dengan taruhan sejumlah uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) untuk sekali permainan, dimana dalam permainan kartu ceki tersebut tidak dapat ditentukan sejak awal siapa yang akan menjadi pemenang, hal ini berarti bahwa kemenangan tersebut tergantung nasib sehingga masuk dalam kategori untung-untungan yang menurut ketentuan Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat digolongkan permainan judi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan atau turut melakukan permainan kartu ceki yang termasuk dalam kategori judi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu ceki di rumah Terdakwa I yang terletak Banjar Prajamukti Desa Bona Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dimana rumah Terdakwa I tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh siapapun, sehingga salah satu tempat yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang,

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam melakukan permainan kartu ceki yang mana menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.



Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan/*pleger* adalah seorang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan yang disebut dengan orang yang turut melakukan/*medepleger* adalah bersama-sama melakukan. Jadi harus ada dua orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan/*pleger* dan orang yang turut serta melakukan/*medepleger* yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sedang berkumpul di rumah Terdakwa I yang terletak Banjar Prajamukti Desa Bona Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, lalu karena sedang berkumpul dan untuk mengisi kekosongan waktu, Para Terdakwa sepakat untuk bermain kartu ceki dengan memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per orangnya, yang mana apabila diantara peserta ada yang jadi pemenang, maka pemenang tersebut berhak mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di depan persidangan terbukti bahwa peserta permainan judi kartu ceki tersebut bukanlah satu orang saja, akan tetapi lebih dari satu orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa dengan alasan Para



Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu Rupiah) mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu ceki yang telah terpakai dan 1 (satu) buah meja kayu bentuk persegi empat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (I) I Gusti Ngurah Putra Satiana, Terdakwa (II) Ngakan Putu Sudiarmika, Terdakwa (III) I Gusti Kompiang Gede Parwita, Terdakwa (IV) I Ketut Tinggal dan Terdakwa (V) I Nyoman Suparta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu Rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - b. 1 (satu) set kartu ceki yang telah terpakai;
 - c. 1 (satu) buah meja kayu bentuk persegi empat;
Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016, oleh kami, Ni Luh Putu Partiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., Danu Arman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, oleh kami, Ni Luh Putu Partiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danu Arman, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Putu Windari Suli, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danu Arman, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.